



# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

## PENETAPAN Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perubahan nama dalam Akta Nikah, yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 72 tahun agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.07 RW. 03 Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 48 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.07 RW. 03 Desa Junjung Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, **Pemohon II**;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan nama (Akta Nikah), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010, pemohon I ( PEMOHON 1) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung.

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA

Halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Duda dan pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1) XXX, umur 27 tahun; 2) XXX, umur 23 tahun; 3) XXX, umur 20 tahun;
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II masih menjadi suami isteri dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa selanjutnya pada akta nikah para pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon II: PEMOHON 2 yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon yaitu berupa Surat Kelahiran;
7. Bahwa nama yang tertera pada akta nikah para pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para pemohon tersebut, yakni yang benar adalah untuk Pemohon II XXX untuk itu pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah pemohon I dan pemohon II tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon II;
8. Bahwa oleh karena itu pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta nikah dari Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon I dan pemohon II untuk keperluan proses penetapan ahli waris;





9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan merubah nama pemohon II: PEMOHON 2 yang tercantum dalam akta nikah Nomor : 343/20/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010 menjadi nama yang sebenarnya dari pemohon II yaitu: XXX.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini yang diawali dengan pemeriksaan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. BUKTI SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I (Sudjak) Nomor XXXX tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II (XXX) Nomor XXXX tanggal 11 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sudjak Nomor 3504100809210019 tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 343/20/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXX Nomor: Reg.Des No.400.10.2.2/73/35.04.10.2009/2025 tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan bahwa nama XXX dan nama Ahmad adalah menunjuk orang yang sama atau satu orang Nomor: 470/039/03.2002/2025 tanggal 14 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA

Halaman 4 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama almarhum XXX Nomor: 470/003/03.2002/2025 tanggal 04 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedunwaru, Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

#### B. BUKTI SAKSI

**Saksi 1, XXX**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULUNGAGUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon menikah di Kecamatan Sumbergempol;
- Bahwa Pemohon memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Sumbergempol;
- Bahwa saksi tahu bahwa orang yang bernama Ahmat dalam buku nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu nama lengkap dari Ahmat itu adalah XXX;
- Bahwa sebenarnya nama Ahmat itu hanya panggilan sehari-hari;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia pada tahun 1991 di Desa Tunggulsari dan dikuburkan juga disana;
- Bahwa saksi tahu persis bahwa orang yang bernama Ahmat dengan orang yang bernama XXX itu adalah orang yang sama, yaitu ayah kandung dari Pemohon II;

**Saksi 2, SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Mekarsari RT 04 RW 02 Desa Tunggulsari Kecamatan Kedubgwaru Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





# san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri sah;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon menikah di Kecamatan Sumbergempol;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon mempunyai buku nikah dari KUA Kecamatan Sumbergempol;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Ahmat dalam buku nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu nama ayah kandung Pemohon II itu Ahmat dan itu nama panggilan setiap hari;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak Ahmat itu sudah meninggal sejak 1991 lalu;
- Bahwa saksi tahu nama panjang dari Pak Ahmat itu adalah XXX;
- Bahwa benar, orang yang bernama Ahmat dengan orang yang bernama XXX adalah orang yang sama;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil permohonannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan dan ternyata sesuai, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang akan melakukan perubahan nama ayah kandung Pemohon II yang telah meninggal dunia sebagaimana yang ada dalam kutipan akta nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA

Halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang mempunyai *legal standing* dan dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

**Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah melangsungkan pernikahan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, identitas Pemohon II tertulis nama PEMOHON 2, yang mana nama ayah kandung Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan yang sebenarnya yaitu XXX;
3. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perubahan nama ayah kandung Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah sesuai yang sebenarnya dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk keperluan proses penetapan ahli waris;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *Jo.* Bab II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 /PMK.03/2021, maka





bukti, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon I adalah Sudjak, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon I adalah Sudjak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon II adalah Yuyun Erawati, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon II adalah Yuyun Erawati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga adalah Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon I adalah Sudjak dengan nama ayah kandung Bakri, nama Pemohon II adalah XXXdengan nama ayah kandung Ahmad sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon I adalah PEMOHON 1 dan Pemohon II adalah XXXBinti Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2010, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran an. Pemohon II yaitu XXXyang dikeluarkan oleh Kepala Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten





Tulungagung, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bernama XXX yang lahir pada tanggal 16 Maret 1976 di Banyuwangi adalah anak dari seorang ayah bernama XXX dan ibu bernama Masnah, sehingga bukti tersebut sebagai bukti awal telah membuktikan bahwa Pemohon II bernama XXX dan lahir pada 16 Maret 1976 di Banyuwangi adalah anak dari seorang ayah bernama XXX dan ibu bernama Masnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa bahwa orang yang bernama XXX dan orang yang bernama Ahmad adalah orang yang sama atau satu orang, sehingga bukti tersebut sebagai bukti awal telah membuktikan bahwa orang yang bernama XXX dan orang yang bernama Ahmad adalah orang yang sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa bahwa orang yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1991 di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut sebagai bukti awal telah membuktikan bahwa orang yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1991 di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Kelahiran), bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan menyatakan dua nama yang berbeda adalah menunjuk orang yang satu) dan bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), merupakan surat keterangan dari kepala desa yang tidak punya kewenangan secara mutlak menyatakan tentang kelahiran, menyatakan dua nama yang berbeda adalah menunjuk orang yang satu dan menyatakan kematian, maka oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan kekuatan pembuktiannya sebatas bukti awal;

Menimbang, bahwa oleh karena sebatas bukti awal maka tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-





kurangnya salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 145 HIR bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan, yaitu;

- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA Kecamatan Sumbergempol;
- Bahwa orang yang bernama Ahmat dalam buku nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Ahmat adalah nama panggilan sehari-hari, sedangkan nama yang sebenarnya adalah XXX;
- Bahwa orang yang bernama Ahmat dengan orang yang bernama XXX itu adalah orang yang sama, yaitu ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa orang yang bernama Ahmat ataupun XXX telah meninggal dunia pada tahun 1991 di Desa Tunggulsari;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti-bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/20/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, nama Pemohon I adalah PEMOHON 1 dan Pemohon II adalah PEMOHON 2;
- Bahwa dalam dokumen lain yaitu Kartu Keluarga Pemohon, nama ayah kandung Pemohon II adalah Ahmad;





- Bahwa orang yang bernama Ahmat dan orang yang bernama Ahmad serta orang yang bernama XXX adalah menunjuk kepada orang yang satu, yaitu ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1991 di Desa Tunggulsari, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

**Petitum Tentang Perubahan Nama di Akta Nikah**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka (2) meminta untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon II yang ada dalam akta nikah Pemohon an. PEMOHON 2 untuk dirubah menjadi nama yang sebenarnya dari Pemohon II yaitu XXX;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon II hanya terfokus pada perubahan nama ayah kandungnya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum telah terbukti nama ayah kandung Pemohon II adalah XXX;

Menimbang, bahwa juga telah terbukti ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1991, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa almarhum ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan diatas maka perubahan nama Pemohon II sebagaimana dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon II yaitu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah PEMOHON 2 menjadi nama yang sebenarnya yaitu XXX;





## san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa untuk diketahuinya perubahan nama Pemohon I oleh Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan perubahan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 343/20/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung menjadi nama yang sebenarnya yaitu (**XXX**);
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

### **Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA

Halaman 12 dari 14

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon:

Ketua Majelis,

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Helman, M.H.**

**Drs. H. Imam Rosidin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	380.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>700.000,00</b>

(tujuh ratus ribu rupiah)





san Mahkamah Agung Republik Indonesia  
gung.go.id

Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2025/PA TA

Halaman 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14